



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/Pid.C/2023/PN Kds

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARIFIN bin MOCH YANTO
Tempat lahir : Kudus
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 5 Pebruari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Loram Wetan RT 01 RW 01, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andrias Wibowo, SH., Elfan Mris Yuniarto, SH., Achmad Dafi, SH., dan Afin Enggata, SH. Kesemuanya Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara Law Office LHK, yang beralamat di Jl. Gor Wergu Wetan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59318, email LawofficeLHK@gmail.com Hp 081225243110/ 081222716677/ 085161161684, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Reg. Nomor 55/Pid/SK/2023/PN Kds tanggal 28 November 2023;

Susunan Persidangan

- RUDI HARTOYO, SH. Hakim ;
- TB. ROKY SYAHLENDRA, S.H. Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kudus, atas kuasa Penuntut Umum Nomor : 300/2027/24.02/2023, tanggal 27 November 2023;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku kuasa Penuntut Umum tersebut;
- Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah:
 - SULISTIYANTO bin SUKADAR;



- SUYANTO bin ANWAR;

Keterangan para saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan semuanya adalah benar;

c. Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ARIFIN bin MOCH YANTO, dengan identitas lengkap sebagaimana di atas;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke, karenanya tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana kurungan juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat alternatif, artinya Hakim boleh menerapkan pidana kurungan saja atau pidana denda saja, karenanya dalam perkara ini Hakim akan menjatuhkan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai sosiologis, yaitu masyarakat Kudus adalah masyarakat Agamis (yang menjunjung tinggi norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama) dan tidak sesuai dengan nilai – nilai moral yang berkembang di masyarakat sebagai Kota Santri dengan falsafah Gusjigang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi anak bangsa khususnya di Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- TV LED 2 (dua) unit;
- Speaker 4 (empat) unit;
- MIX 3 (tiga) unit;
- Amplifier 2 (dua) unit;
- Exualiser 2 (dua) unit;
- Wireles 3 (tiga) unit;
- CPU 2 (dua) unit;

oleh karena dalam persidangan terbukti sebagai sarana/ alat dalam melakukan pelanggaran dalam Pasal 2 jo Pasal 8 ayat (1) Perda Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke dan sudah tidak diperlukan lagi baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa Amply 1 (satu) unit, Exualiser 1 (satu) unit, Mixer 1 (satu) unit, TV LED 1 (satu) unit, Salon 2 (dua) unit dan Microphone Seat 2 (dua) unit tidak ada kaitannya dengan perkara terdakwa pada saat dilakukan operasi, padahal barang bukti tersebut dilakukan tindakan penyitaan oleh Penyidik pada tanggal 27 Juli 2023 terkait pelaku Suryanto yang tidak dijadikan terdakwa, sehingga akan dikembalikan kepada pemiliknya yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kurungan dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN bin MOCH YANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Kegiatan Usaha Hiburan Karaoke, sebagaimana Pasal 2 jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- TV LED 2 (dua) unit;
- Speaker 4 (empat) unit;
- MIX 3 (tiga) unit;
- Amplifier 2 (dua) unit;
- Exualiser 2 (dua) unit;
- Wireles 3 (tiga) unit;
- CPU 2 (dua) unit;

Dirampas untuk Negara;

- Amply 1 (satu) unit;
- Exualiser 1 (satu) unit;
- Mixer 1 (satu) unit;
- TV LED 1 (satu) unit;
- Salon 2 (dua) unit;
- Microphone Seat 2 (dua) unit;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARIFIN bin MOCH YANTO;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh RUDI HARTOYO, S.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus, dibantu oleh TB. ROKY SYAHLENDRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SARJONO, S.H., sebagai Penyidik Pengawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kudus selaku kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd

TB. ROKY SYAHLENDRA, S.H.

Hakim,

Ttd

RUDI HARTOYO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)